

**KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

**SUB KATEGORI**

Seni Budaya

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Pengunjung Bangunan Cagar Budaya

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- **Jumlah Pengunjung Bangunan Cagar Budaya** adalah banyaknya orang atau sekelompok orang yang mengunjungi usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- **Pengunjung Bangunan Cagar Budaya** adalah orang atau sekelompok orang yang mengunjungi usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya berupa susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- **Pengunjung** adalah orang atau sekelompok yang mengunjungi suatu tempat.
- **Bangunan Cagar Budaya** adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
- **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- **Budaya** adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.

**RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya pengunjung bangunan cagar budaya di wilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak pengunjung bangunan cagar budaya di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**DOKUMEN**

SIPD

